

PAGU MINUS

- Pagu Minus tersebut disebabkan oleh realisasi belanja yang melebihi alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA dan data SAIBA yang diunggah pada aplikasi e-Rekon & LK belum menggunakan data POK atau revisi DIPA terkini sehingga terdapat realisasi belanja yang melebihi pagu belanja dalam aplikasi SAIBA.
- Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyelesaian pagu:
 1. Memastikan seluruh data SAIBA yang diunggah oleh Satker ke aplikasi E-Rekon&LK telah menggunakan data revisi POK/DIPA terkini.
 2. Memastikan seluruh permasalahan pagu minus POK/SAIBA dapat diselesaikan dalam periode rekonsiliasi berjalan.
 3. Melakukan dengan segera pemutakhiran pagu ke Kanwil DJPb Provinsi Lampung apabila melakukan revisi POK.
 4. Mengajukan revisi DIPA untuk menyelesaikan permasalahan pagu minus DIPA sesuai ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020.
 5. Berkoordinasi dengan UAPPA-W/KL untuk memastikan agar mendapatkan distribusi alokasi belanja pegawai (51) untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun 2020 apabila permasalahan pagu minus tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal oleh Satker/UAPPA-W.
- Penyelesaian pagu minus belanja pegawai dilakukan dengan cara :
 1. Melakukan revisi pengesahan untuk substansi tertentu yaitu pergeseran anggaran antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran
 2. melakukan revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) wilayah atau antarwilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Penyelesaian pagu minus selain belanja pegawai dilakukan dengan cara :
 1. Melakukan revisi POK untuk pergeseran anggaran dalam satu output
 2. Melakukan revisi DIPA untuk pergeseran anggaran tidak dalam satu output dalam hal pagu tetap
 3. Melakukan koreksi SPM

IKPA Pagu Minus

- Potensi terjadinya pagu minus pada semua jenis belanja dapat terjadi karena adanya pergeseran anggaran akibat perubahan RKAKL sebelum disahkan melalui revisi DIPA, sehingga realisasinya dapat melebihi alokasi pagu yang disediakan pada DIPA.
- Penilaian kinerja atas pagu minus dihitung berdasarkan persentase besarnya minus belanja dibagi dengan pagu anggaran.